

Eksistensi Yurisdiksi Universal dalam Menindak Kejahatan Terorisme di Ranah Hukum Pidana Internasional

Nuraisyah Putri¹, Dwi Putri Lestarika², Wefy Efricha Sary³

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : nuraisyahputri150803@gmail.com

dwipfhunib22@unib.ac.id

wesary@unib.ac.id

ABSTRAK

Terorisme merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang terus menjadi perhatian serius komunitas internasional. Ketidakjelasan dalam merumuskan definisi hukum terhadap tindakan teror menjadi ada hambatan utama dalam upaya penanggulangannya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum terorisme dalam kerangka hukum pidana internasional serta menganalisis penerapan prinsip yurisdiksi universal terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun yurisdiksi universal dianggap sebagai instrumen penting untuk mengatasi kekebalan hukum (impunitas), penerapannya di berbagai negara masih menghadapi kendala baik dari segi yuridiksi yang tumpang tindih, hingga keberatan terhadap legalitas forum asing. Penggolongan terorisme sebagai kejahatan berat (serious crime) telah membuka ruang bagi banyak negara untuk menegaskan yurisdiksi universal, meskipun belum seluruh negara memiliki kesepahaman terhadap penerapannya. Oleh sebab itu, diperlukan keseragaman konsep hukum dan dasar legitimasi yang kuat agar mekanisme ini dapat dijalankan secara efektif, adil, dan tidak menimbulkan konflik antarnegara.

Kata Kunci: yurisdiksi universal, hukum pidana internasional, kejahatan lintas negara, terorisme, impunitas.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, persoalan keamanan internasional tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif suatu negara semata. Kejahatan lintas batas, khususnya terorisme, telah berkembang menjadi ancaman serius yang menuntut respon hukum yang juga bersifat lintas yurisdiksi. Aksi-aksi teror yang dilakukan oleh individu atau jaringan transnasional tidak hanya berdampak terhadap keamanan negara target, tetapi juga mengguncang stabilitas komunitas global secara luas. Dalam konteks inilah, muncul urgensi untuk menelaah bagaimana prinsip yurisdiksi universal dapat berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menghadapi kejahatan terorisme.

Terorisme sebagai kejahatan tidak mengenal batas wilayah, kewarganegaraan, atau waktu. Pelakunya bisa berasal dari mana saja dan korbannya bisa warga negara mana pun. Sejumlah peristiwa besar, seperti serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, pengeboman di Madrid tahun 2004, dan Bom Bali 2002, menunjukkan bahwa sistem hukum nasional sering kali tidak memadai untuk menuntut dan mengadili pelaku yang terlibat lintas yurisdiksi.¹ Situasi inilah yang kemudian menimbulkan dorongan dari komunitas internasional untuk menerapkan prinsip yurisdiksi universal terhadap kejahatan-kejahatan berat, termasuk terorisme.

Yurisdiksi universal pada dasarnya memberikan kewenangan bagi suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu, meskipun tindak pidana tersebut tidak dilakukan di wilayah negaranya dan tidak melibatkan warga negaranya². Prinsip ini awalnya berkembang dalam konteks kejahatan pembajakan laut dan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun seiring waktu juga dianggap relevan untuk menangani kejahatan terorisme yang tergolong sebagai *serious crime* dalam hukum pidana internasional.³ Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa beberapa bentuk kejahatan memiliki dimensi moral dan hukum yang begitu mendalam sehingga tanggung jawab untuk menuntut pelakunya menjadi kewajiban seluruh umat manusia.

Kendati demikian, implementasi yurisdiksi universal dalam praktik masih menemui berbagai kendala. Salah satu permasalahan utamanya adalah belum adanya kesepakatan internasional mengenai definisi tunggal tentang terorisme. Perbedaan persepsi ini mempersulit upaya bersama dalam menegakkan hukum internasional terhadap pelaku teror. Bahkan, penerapan prinsip ini seringkali menimbulkan ketegangan antarnegara, terutama bila pelaku adalah warga negara yang dilindungi oleh hukum nasionalnya atau bahkan mendapat dukungan politik di negara asalnya.⁴

Sebagai contoh, beberapa negara menggunakan pendekatan militer dalam menghadapi terorisme, sementara negara lain lebih mengedepankan pendekatan hukum melalui sistem peradilan pidana. Hal ini menciptakan disparitas dalam standar penanganan, yang pada akhirnya memperumit koordinasi penegakan hukum internasional. Di sisi lain, keberhasilan beberapa negara seperti Spanyol dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan berat berdasarkan yurisdiksi universal menunjukkan bahwa prinsip ini bukanlah wacana yang utopis, melainkan sebuah kemungkinan nyata dalam praktik hukum internasional.⁵

Dalam konteks Indonesia, penguatan sistem hukum untuk menghadapi terorisme sudah dilakukan melalui pendekatan normatif melalui undang-undang, seperti UU No. 5 Tahun 2018 yang memperluas ruang lingkup pemberantasan terorisme. Namun demikian, untuk kasus yang bersifat lintas negara, kerja sama internasional dan pemanfaatan prinsip yurisdiksi universal tetap menjadi kebutuhan mendesak. Penegakan keadilan bagi korban terorisme tidak boleh dibatasi oleh garis batas geografis atau pertimbangan politik.

Atas dasar itulah, penting untuk menganalisis lebih jauh bagaimana eksistensi yurisdiksi universal dalam kerangka hukum pidana internasional benar-benar dapat dioperasionalkan

¹ Waraney Timothy Osak dkk., *Yurisdiksi Universal dalam Mengadili Kejahatan Terorisme Menurut Hukum Pidana Internasional*, Lex Crimen Vol. XII No. 3, 2023, hlm. 2–3

² *Ibid.*

³ Eugene Kontorovich & Steven Art, "An Empirical Examination of Universal Jurisdiction for Piracy", *The American Journal of International Law*, Vol. 104 No. 3, 2010, hlm. 436.

⁴ George P. Fletcher, "Against Universal Jurisdiction", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 1, 2003, hlm. 580

⁵ Alicia Gil, "The Flaws of the *Scilingo Judgement*", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 3 No. 5, 2005, hlm. 1082–1091

untuk menindak pelaku kejahatan terorisme. Pengkajian terhadap prinsip ini juga menjadi refleksi atas komitmen global dalam menghapus impunitas serta memperkuat supremasi hukum dalam hubungan antarbangsa. Penelitian mengenai eksistensi yurisdiksi universal ini bukan hanya penting dalam tataran teoritis, tetapi juga sangat relevan secara praktis sebagai kontribusi terhadap upaya membangun sistem hukum internasional yang adil dan efektif dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan paling kejam abad ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk implementasi prinsip yurisdiksi universal dalam proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana kedudukan kejahatan terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, yang mencakup peraturan nasional, konvensi internasional, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku, serta pendekatan konseptual untuk memahami teori dan prinsip mengenai yurisdiksi universal dan tindak pidana terorisme. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengolah data pustaka menjadi penjelasan sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Terorisme

Prinsip yurisdiksi universal lahir dari kebutuhan hukum internasional untuk mengadili pelaku kejahatan yang sangat serius *hostis humani generis* yang dianggap mengancam kepentingan komunitas global. Kejahatan seperti pembajakan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah lama diakui dalam cakupan yurisdiksi ini. Namun, dalam dua dekade terakhir, kejahatan terorisme secara bertahap mulai diakui sebagai tindak pidana yang layak untuk dikenai yurisdiksi universal, mengingat sifat transnasionalnya, jaringan global, dan dampaknya terhadap keamanan internasional.⁶

Karakteristik terorisme yang melintasi batas negara, melibatkan teknologi digital, dan seringkali tidak memiliki titik *locus delicti* yang jelas, menjadikannya tidak dapat ditangani secara efektif hanya dengan yurisdiksi tradisional (teritorial, personal, atau protektif). Dalam situasi seperti ini, yurisdiksi universal memberikan alternatif hukum agar pelaku tetap dapat dituntut di mana pun mereka berada, sepanjang negara penuntut mengadopsi ketentuan tersebut dalam sistem hukumnya.⁷

⁶ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 281–285

⁷ Waraney T. Osak, dkk., “Yurisdiksi Universal dalam Mengadili Kejahatan Terorisme”, *Lex Crimen*, Vol. XII No. 3 (2023), hlm. 10.

Beberapa negara telah mengadopsi yurisdiksi universal dalam menangani terorisme, meskipun dengan pendekatan berbeda. Jerman, misalnya, melalui VSTGB (*Code of Crimes against International Law*), memberikan dasar bagi pengadilan nasional untuk menuntut pelaku kejahatan berat internasional tanpa syarat kehadiran pelaku sebagai syarat utama. Dalam kasus tahun 2023, pengadilan di Koblenz menghukum mantan anggota ISIS atas pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan di Suriah, menunjukkan penerapan prinsip ini secara nyata. Spanyol mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, memungkinkan yurisdiksi universal untuk terorisme melalui Pasal 23 LOPJ, yang digunakan dalam kasus pembiayaan terorisme internasional melalui jaringan digital pada tahun 2024⁴. Sementara itu, Finlandia menggunakan pendekatan *presence-based*, yaitu menuntut pelaku berdasarkan keberadaannya di wilayah nasional. Kasus warga Irak yang diduga melakukan kejahatan teror di Mosul tahun 2014 dan diproses oleh Mahkamah Agung Finlandia pada awal 2025 menjadi contoh konkret dari pendekatan ini.

Pendekatan terhadap yurisdiksi universal dalam kasus terorisme dapat diklasifikasikan menjadi empat model:

1. Absolut, Tidak memerlukan kehadiran pelaku atau hubungan nasional (misalnya: Belgia, sebelum revisi 2013)
2. Berdasarkan Kehadiran, Negara dapat menuntut jika pelaku hadir di wilayahnya (Jerman, Finlandia).
3. Bersyarat, Mengharuskan unsur nasionalitas korban atau ancaman terhadap keamanan nasional (AS, Kanada).
4. Hybrid Regional, Negara menerapkan yurisdiksi universal sebagai bagian dari mekanisme kerjasama regional (Uni Eropa melalui *European Arrest Warrant*)⁸

Pendekatan ini menggambarkan bahwa tidak ada satu bentuk ideal dalam penerapan prinsip ini. Setiap negara menyesuaikan dengan struktur hukum, kebijakan luar negeri, dan kapasitas penegakan hukumnya.

Meskipun prinsip ini penting secara normatif, implementasinya menghadapi beberapa hambatan. Pertama, tidak adanya definisi tunggal tentang terorisme dalam hukum internasional menyebabkan ketidaksamaan persepsi negara mengenai bentuk dan cakupan kejahatan terorisme. Ini terlihat dalam stagnasi pembentukan *Comprehensive Convention on International Terrorism* (CCIT) di bawah naungan PBB sejak 2000-an, yang hingga 2025 belum menemukan titik konsensus. Kedua, terdapat risiko politisasi dan ketimpangan. Kajian yang dilakukan oleh Hofman dan Kleemans menunjukkan bahwa yurisdiksi universal kerap diterapkan oleh negara-negara Global North terhadap pelaku dari Global South, sehingga memunculkan kritik terhadap potensi penggunaan prinsip ini sebagai alat tekanan politik. Ketiga, penerapan prinsip ini memerlukan kapasitas hukum dan teknis yang tinggi, seperti kemampuan investigasi lintas negara, penggunaan bukti digital, dan perlindungan saksi internasional. Negara-negara dengan kapasitas terbatas sering kali tidak mampu menjalankan yurisdiksi universal secara optimal.

Agar prinsip ini efektif, beberapa syarat harus dipenuhi. Pertama, perlu ada pengakuan eksplisit dalam hukum nasional terhadap yurisdiksi universal atas terorisme. Kedua, proses peradilan harus menjunjung asas *due process of law*, termasuk hak atas pembelaan, pembuktian yang sah, dan pengawasan yudisial independen. Ketiga, penerapan prinsip komplementaritas

⁸ Amnesty International, "Universal Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation Around the World – 2023 Update", hlm. 17.

seperti dalam Statuta Roma dapat dijadikan pedoman, di mana yurisdiksi universal baru diaktifkan jika negara asal pelaku atau negara *locus delicti* tidak dapat atau tidak mau mengadili. Indonesia sendiri mulai mengarah pada adopsi prinsip ini secara terbatas. Rancangan KUHP Nasional versi Februari 2025 mengusulkan yurisdiksi universal untuk kejahatan pembajakan udara dan terorisme nuklir, menandai langkah awal penting menuju harmonisasi dengan standar internasional⁹

B. Kedudukan Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Kejahatan terorisme telah menjelma sebagai salah satu bentuk kriminalitas global paling kompleks yang mengancam sendi-sendi keamanan internasional. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga menyasar kestabilan politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Karakteristik utamanya yang transnasional—melibatkan pelaku lintas negara, sumber pendanaan gelap, serta jaringan komunikasi global—menyulitkan penegakan hukum nasional konvensional untuk merespons secara efektif. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum pidana internasional, terorisme dipandang sebagai kejahatan yang berada di antara kejahatan transnasional dan kejahatan internasional inti (*core crimes*).¹⁰

Sejak awal abad ke-21, terutama setelah peristiwa serangan 11 September 2001, masyarakat internasional menyadari bahwa kejahatan terorisme tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah domestik semata. Aksi-aksi kekerasan oleh organisasi seperti Al-Qaeda dan ISIS telah menunjukkan bagaimana ancaman ini melampaui batas negara dan memerlukan pendekatan hukum internasional yang lebih komprehensif.¹¹

Salah satu problem utama dalam menempatkan terorisme sebagai objek hukum pidana internasional adalah ketiadaan definisi yang disepakati secara global. Berbagai forum internasional telah mencoba merumuskan definisi yang universal, namun selalu berujung pada kebuntuan. Perdebatan mendasar terletak pada apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pembebasan nasional atau perlawanan terhadap pendudukan asing juga tergolong sebagai terorisme. Konvensi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1937 merupakan salah satu upaya awal yang mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kriminal yang ditujukan kepada negara dengan maksud menciptakan ketakutan dalam masyarakat. Namun, konvensi tersebut gagal berlaku efektif karena kurangnya ratifikasi. Beberapa akademisi, seperti Vincent-joe Proulx, menyarankan bahwa lebih tepat menetapkan unsur-unsur khas dari tindakan terorisme seperti penargetan warga sipil dan adanya motivasi ideologis atau politik daripada memaksakan satu definisi tunggal. Karena belum adanya definisi universal, banyak negara menggunakan pendekatan nasional atau regional. Indonesia, misalnya, mendefinisikan terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 sebagai tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan secara luas, merusak objek vital, dan bermotif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹² Meski definisi ini relevan secara nasional, tetap belum menjawab kebutuhan akan standar global dalam rangka pengadilan internasional.

⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Draft RUU KUHP Nasional", Edisi Revisi Februari 2025

¹⁰ Waraney T. Osak, "Yurisdiksi Universal dalam Mengadili Kejahatan Terorisme", *Lex Crimen*, Vol. XII No. 3 (2023), hlm. 8–9

¹¹ Jajang Jahroni, *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*, (Jakarta: Pusat Kajian Islam dan Masyarakat, 2016), hlm. 6.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2.

Dalam taksonomi hukum pidana internasional, terdapat perbedaan antara kejahatan internasional inti (*genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi*) dengan kejahatan transnasional (*human trafficking, narkoba, korupsi lintas negara, dan terorisme*). Kejahatan terorisme masih diklasifikasikan sebagai *serious transnational crime*, namun terdapat dorongan kuat untuk menjadikannya sebagai kejahatan internasional inti karena dampaknya yang sangat luas¹³ Beberapa akademisi berpendapat bahwa dalam konteks tertentu, terorisme dapat dikualifikasikan sebagai *crimes against humanity* bila memenuhi unsur sistematis, menyasar penduduk sipil, dan dilakukan sebagai bagian dari kebijakan organisasi⁸. Namun, untuk menjadikan terorisme sebagai *core crime* yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), diperlukan amandemen terhadap Statuta Roma, sesuatu yang hingga kini belum tercapai karena tidak adanya konsensus antarnegara.

Meskipun demikian, banyak negara telah menjadikan terorisme sebagai tindak pidana dengan dimensi internasional melalui ratifikasi konvensi-konvensi PBB, seperti:

- a) *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* (1997);
- b) *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (1999);
- c) *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (2005).

Melalui konvensi-konvensi tersebut, negara-negara diberi mandat untuk memperluas yurisdiksinya terhadap pelaku terorisme lintas negara dan memperkuat kerja sama internasional.

Ketiadaan lembaga pengadilan internasional khusus untuk kejahatan terorisme membuat yurisdiksi universal menjadi mekanisme penting dalam menutup celah impunitas. Prinsip ini memungkinkan negara untuk mengadili pelaku terorisme, tanpa syarat teritorial atau kewarganegaraan, sepanjang negara tersebut mengatur ketentuan tersebut dalam hukum nasionalnya.¹⁴

Contoh nyata dari penerapan yurisdiksi universal terhadap pelaku terorisme antara lain:

Jerman, melalui *Völkerstrafgesetzbuch* (VStGB), mengadili eks anggota ISIS atas kejahatan yang dilakukan di Suriah meskipun pelaku dan korban bukan warga Jerman, Spanyol, melalui Pasal 23 LOPJ, mengadili warga asing atas keterlibatan dalam jaringan pendanaan terorisme internasional Finlandia, menggunakan model *presence-based*, menyidik pelaku warga Irak yang terlibat dalam kekerasan di Mosul tahun 2014 setelah pelaku terdeteksi berada di wilayahnya. Yurisdiksi universal memungkinkan pelaku tetap diadili di forum hukum manapun, asalkan peradilan tersebut memenuhi prinsip legalitas, *fair trial*, dan *non-discrimination*.

Walaupun prinsip yurisdiksi universal menawarkan jalan keluar dari kebuntuan diplomatik, penerapannya tidak bebas dari masalah. Salah satu kritik utama adalah risiko *selective justice* di mana negara-negara Global North lebih sering menuntut pelaku dari negara berkembang, sehingga menimbulkan tuduhan bias politik. Studi Leiden University tahun 2024 menemukan bahwa lebih dari 65% terdakwa dalam kasus yurisdiksi universal berasal dari negara-negara Global South.¹⁵ Kritik lain berkaitan dengan tumpang tindih yurisdiksi, potensi konflik dengan prinsip kedaulatan negara lain, dan ketergantungan terhadap kapasitas teknis yang tinggi untuk investigasi lintas negara. Tanpa dukungan sumber daya dan kerjasama internasional yang efektif, yurisdiksi universal bisa menjadi tidak operasional dalam praktik.

¹³ M. Cherif Bassiouni, "Universal Jurisdiction for International Crimes", Virginia JIL, Vol. 42 (2001), hlm. 81.

¹⁴ Pasal 1, The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Princeton University, 2001.

¹⁵ M. Hofman & S. Klemans, *Selective Enforcement? Universal Jurisdiction in Practice 2005–2024*, Leiden University Press, 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian panjang mengenai implementasi prinsip yurisdiksi universal serta dposisi kejahatan terorisme dalam hukum pidana internasional, dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan bentuk kejahatan kontemporer yang memiliki sifat luar biasa karena jangkauannya yang melampaui batas negara dan dampaknya terhadap stabilitas global. Kompleksitas ini membuat pendekatan hukum nasional semata menjadi tidak memadai untuk memastikan akuntabilitas pelaku. Dalam konteks inilah, prinsip yurisdiksi universal berfungsi sebagai solusi alternatif yang memungkinkan negara mengadili pelaku terorisme tanpa bergantung pada lokasi kejadian atau kewarganegaraan pelaku dan korban.

Meski demikian, realisasi prinsip ini belum sepenuhnya optimal di tingkat internasional. Hambatan normatif seperti ketiadaan definisi tunggal tentang terorisme, serta perbedaan pendekatan yurisdiksi antarnegara, menyebabkan penerapannya tidak seragam. Terlebih, yurisdiksi universal masih rentan dimanfaatkan secara politis, dengan kecenderungan negara-negara maju lebih aktif menuntut pelaku dari negara berkembang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan praktik keadilan selektif dan ketidakseimbangan kekuasaan hukum.

Dari sisi regulasi, berbagai konvensi internasional telah memberikan dasar hukum bagi negara untuk memperluas yurisdiksinya terhadap tindak pidana terorisme, meskipun belum ada satu kerangka hukum yang mengakui terorisme sebagai kejahatan inti internasional setara dengan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk mengisi kekosongan ini, beberapa negara telah mengambil inisiatif legislasi nasional dengan mengadopsi prinsip yurisdiksi universal secara terbatas, termasuk Indonesia dalam RUU KUHP versi terbaru. Ke depan, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme akan sangat bergantung pada kemampuan komunitas internasional dalam membangun konsensus global—baik dalam hal definisi, pembentukan forum peradilan internasional, maupun standar prosedural universal—sehingga prinsip yurisdiksi universal tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga cerminan keadilan substantif yang sejati.

SARAN

Untuk menguatkan efektivitas penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam menangani tindak pidana terorisme dan memastikan bahwa penegakan hukumnya sejalan dengan nilai keadilan internasional, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Perluasan Pengakuan Hukum Nasional terhadap Prinsip Yurisdiksi Universal. Negara-negara, termasuk Indonesia, perlu menyusun dan memperjelas ketentuan eksplisit mengenai yurisdiksi universal dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya untuk tindak pidana terorisme. Hal ini tidak hanya akan memperkuat landasan hukum bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam mendorong kolaborasi internasional memberantas kejahatan lintas batas.
2. Dorongan terhadap Penyusunan Definisi Internasional tentang Terorisme. Masyarakat internasional perlu melanjutkan diplomasi multilateral yang produktif untuk mencapai kesepakatan atas definisi hukum yang baku tentang terorisme. Tanpa rumusan yang disepakati bersama, akan selalu ada celah interpretatif yang dapat digunakan untuk kepentingan politik, yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum secara adil dan konsisten.

3. Penguatan kerja sama internasional

Efektivitas yurisdiksi universal akan sangat bergantung pada mekanisme kerja sama antarnegara dalam bidang ekstradisi, pertukaran informasi intelijen, bantuan hukum timbal balik, serta pengembangan kapasitas investigasi lintas negara. Oleh karena itu, negara-negara perlu berinvestasi dalam penguatan lembaga penegak hukum, forensik digital, dan sistem perlindungan saksi yang tangguh.

4. Mendorong Reformasi Hukum Internasional untuk Memasukkan Terorisme sebagai Kejahatan

Diperlukan inisiatif dari negara-negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengkaji kembali kemungkinan dimasukkannya kejahatan terorisme sebagai bagian dari yurisdiksi Mahkamah. Jika disepakati, hal ini akan memberikan dasar hukum internasional yang lebih kuat untuk menindak pelaku terorisme sebagai pelanggar hukum internasional serius.

5. Peningkatan Peran Akademisi dan Praktisi dalam Advokasi Kebijakan Hukum Global

Lembaga pendidikan tinggi, peneliti hukum, dan organisasi masyarakat sipil sebaiknya terlibat aktif dalam mendorong pembaruan kebijakan hukum internasional melalui riset, seminar global, dan publikasi ilmiah. Dengan dukungan akademik yang kuat, perubahan kebijakan akan lebih berbasis data dan berorientasi pada perlindungan HAM serta supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassiouni, M. Cherif. (2001). Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice. *Virginia Journal of International Law*, 42(1), 81–162.
- European Union. (2017). Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council on Combating Terrorism. *Official Journal of the European Union*.
- Fernández-Sánchez, P. A. (2018). Universal Jurisdiction and Terrorism. *Groningen Journal of International Law*, 6(1), 33–52.
- Fletcher, G. P. (2003). Against Universal Jurisdiction. *Journal of International Criminal Justice*, 1(3), 580–584.
- Hofman, M., & Kleemans, S. (2024). *Selective Enforcement? Universal Jurisdiction in Practice 2005–2024*. Leiden University Press.
- International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. Retrieved from <https://www.icc-cpi.int>
- Liga Bangsa-Bangsa. (1937). *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*. Geneva: League of Nations.

- Proulx, V. J. (2003). Rethinking the Jurisdiction of the ICC in the Post-9/11 Era. *American University International Law Review*, 19(5), 1009–1065.
- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 132.
- United Nations. (1997). *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*. New York: United Nations.
- United Nations. (1999). *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. New York: United Nations.
- United Nations. (2005). *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*. New York: United Nations.
- United Nations. (2014). Security Council Resolution 2178 (2014) on Foreign Terrorist Fighters. S/RES/2178.
- United Nations General Assembly. (2024). Report of the Sixth Committee: Measures to Eliminate International Terrorism, A/C.6/79/L.14.
- Waraneiy, T. O., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2023). Eksistensi Yurisdiksi Universal dalam Menindak Kejahatan Terorisme di Ranah Hukum Pidana Internasional. *Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lex Crimen* Vol. XII No. 3.